



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/40 TAHUN 2023

TENTANG

**ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan profesionalisme Pejabat Arsiparis, diselenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42).

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Juara Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 045/1153 tanggal 21 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Pemenang Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Juara Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/40 TAHUN 2023
TENTANG
ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PEMENANG ARSIPARIS TELADAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

NO	NAMA/INSTANSI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	4	5
A. ARSIPARIS TELADAN KATEGORI KEAHLIAN			
1.	Agustina Dwi Krismayanti, S.A.P Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang	Juara I	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2.	Noviyanto Iswahyudi, S.S.T.Ars Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara	Juara II	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Halija,S.Pd.M.M Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta	Juara III	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4.	Andy Rahmat Gumilar, S.Sos Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap	Juara Harapan I	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5.	Nina Sukmanawati, S.S.T.Ars Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten	Juara Harapan II	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
6.	Siti Musafaah, S.S.T.Ars Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Juara Harapan III	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
B. ARSIPARIS TELADAN KATEGORI KETERAMPILAN			
1.	Afif Choirul Falah, A.Md Dinas Arsip dan Pepustakaan Kota Semarang	Juara I	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2.	Putri Wahyu Pangesti, S.S.T.Ars. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	Juara II	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

3.	Novita Dianasari, A.Md Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan	Juara III	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4.	Juli Kristiarina Susanti, S.Sos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Juara Harapan I	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5.	Tri Tatang Wiyono, A.Md Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora	Juara Harapan II	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
6.	Dessi Setiyawati, A.Md Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati	Juara Harapan III	Trophy, Piagam, dan Uang Pembinaan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO